



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 463 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepentingan Ds. W.J. Rumambi Menteri/Penghubung D.P.R. dan M.P.R. untuk Mengikuti perdjalanannya kami keluar negeri perlu menundjuk Menteri lain untuk bertindak sebagai Menteri/Penghubung D.P.R. dan M.P.R. a.i. disamping dari djabatannya;
- b. bahwa Menteri Kehakiman Mr. Sahardjo dapat ditundjuk untuk bertindak sebagai Menteri/Penghubung D.P.R. dan M.P.R. a.i. disamping dari djabatannya;
- Mengingat : a. pasal 17 Undang-undang Dasar;
b. Keputusan kami tanggal 5 Maret 1960 No. 21;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menundjuk Mr. SAHARDJO Menteri Kehakiman untuk bertindak sebagai Menteri/penghubung D.P.R. dan M.P.R. disamping dari Djabatannya selama Menteri/Penghubung D.P.R. dan M.P.R. Ds. W.J. Rumambi berada diluar negeri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 1961.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Ketua D.P.R.-G.R.,
3. Ketua M.P.R.S.,
4. Ketua Depernas,
5. Semua Menteri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.